

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK
CERAI TALAK TANPA PENETAPAN HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK
(Analisis Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Dari Perspektif Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Satrata Satu
(S.H)

Oleh :

DEWI SEFIYANI

NIM. 22742302351

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dewi Sefiyani

NIM : 22742302351

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Cerai Talak Tanpa Penetapan Hak Mantan Istri Dan Anak (Analisis Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Dari Perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Tanjungpinang, 25 Juni 2026

Peneliti yang menyatakan,



Dewi Sefiyani
NIM. 22742302351



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan
Verstek Cerai Talak Tanpa Penetapan Hak Mantan
Istri Dan Anak. (Analisis Putusan Nomor
641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Dari Perspektif Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)

Nama : Dewi Sefiyani
NIM : 22742302351
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juli 2026
Nilai Munaqasyah : 80,25
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Daria, M.H
NIDN. 1010039101

Penguji I

Rizki Pradana Hidayatullah, M. Sos
NIDN. 2101079201

Sekretaris

Ima Ridhoatu Shofa, M.H
NIP. 199508202202505005

Penguji II

M. Zamhari, S.H.I., M.S.I
NIDN. 1022058103

Bintan, 20 Juli 2026

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 197503242006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul:

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Cerai Talak Tanpa
Penetapan Hak Mantan Istri Dan Anak
(Analisis Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Dari Perspektif Teori Keadilan,
Perlindungan Hak Dan Ex Officio)

Ditulis oleh:

Nama : Dewi Sefiyani

NIM : 22742302351

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 25 Juni 2026

Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN.2023077501

Pembimbing II

Siti Maheeran, L.C., LL.M.
NIDN.2027048202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Prodi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Cerai Talak Tanpa Penetapan Hak Mantan Istri dan Anak (Analisis Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Dari Perspektif Teori Keadilan, Perlindungan Hak dan *Ex Officio*) Yang ditulis oleh:

Nama : Dewi Sefiyani

NIM : 22742302351

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Peneliti berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 25 Juni 2026

Pembimbing I

Aris Brintania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

Pembimbing II

Siti Maheran, L.C., LL.M.
NIDN.2027048202

ABSTRAK

Dewi Sefiyani, 2026, 22742302351, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek Cerai Talak Tanpa Penetapan Hak Mantan Istri dan Anak (Analisis Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Dari Perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018) Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi yang mengabulkan cerai talak secara *verstek*, namun tidak menetapkan nafkah *'Iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak tanpa adanya pertimbangan eksplisit mengenai *nusyūz* sebagaimana diatur Pasal 149 KHI. Ketiadaan alasan ini memicu ketidakpastian hukum dan kesenjangan antara norma dan praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dari perspektif teori keadilan, perlindungan hak, dan kewenangan *ex officio*.

Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, perundang-undangan, dan kasus. Data primer diperoleh melalui dokumen putusan serta wawancara dengan hakim dan panitera perkara terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didominasi oleh pendekatan legal formal prosedural, di mana ketidakhadiran Termohon ditafsirkan sebagai pelepasan hak dan hakim membatasi amar demi menghindari *ultra petita*. Secara teoretis, putusan kaku ini belum mewujudkan keadilan substantif (John Rawls) bagi pihak yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Selain itu, perlindungan hak dalam KHI serta kewenangan *ex officio* hakim (SEMA No. 3/2018) mengalami kelumpuhan fungsional akibat kepasifan hukum konvensional yang lebih mengutamakan teks hukum acara daripada kemaslahatan manusia (Hukum Progresif), sehingga gagal mengantisipasi risiko penelantaran ekonomi perempuan dan anak pasca-perceraian.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Verstek, Hak Mantan Istri dan Anak, Ex Officio.

ABSTRACT

Dewi Sefiyani, 2026, 22742302351, Analysis of Judge's Considerations in Default Divorce Decisions Without Determining the Rights of Ex-Wives and Children (Analysis of Decision Number 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi from the Perspective of Supreme Court Circular Letter Number 3 Of 2018), Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

This research is motivated by the Tanjungpinang Religious Court Decision Number 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi, which granted a talak divorce in absentia but did not stipulate 'Iddah maintenance, mut'ah, and child maintenance without any explicit consideration of nusyūz as regulated by Article 149 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The absence of this reasoning triggers legal uncertainty and a gap between norms and practice. This research aims to analyze the basis of the judge's considerations in the case from the perspective of justice theory, rights protection, and ex officio authority.

The research used is empirical law with an approach of legal sociology, legislation, and case studies. Primary data were obtained thru decision documents and interviews with judges and court clerks related to the cases. The research results show that the judge's considerations are dominated by a legal formal procedural approach, where the absence of the Respondent is interpreted as a waiver of rights and the judge limits the ruling to avoid ultra petita. Theoretically, this rigid decision has not yet realized substantive justice (John Rawls) for the least advantaged party. Furthermore, the protection of rights in the KHI and the ex officio authority of judges (SEMA No. 3/2018) have experienced functional paralysis due to the passivity of conventional law, which prioritizes procedural legal texts over human welfare (Progressive Law), thus failing to anticipate the risk of economic neglect of women and children post-divorce.

Keywords: Judge's Consideration, Verstek Decision, Rights of Ex-Wife and Child, Ex Officio.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan dari satu abjad ke abjad yang lain, transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1.0

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2.0

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3.0

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوَّلَ - *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4.0

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul-*

munawwarah
طَلْحَة - *talhah*

E. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala anugerah berupa nikmat iman, islam, hidayah, serta kesehatan sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau yang menjadi teladan abadi bagi umat manusia.

Penyusunan skripsi berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Cerai Talak Tanpa Penetapan Hak Mantan Istri dan Anak (Analisis Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Dari Perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)”** ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini diwarnai oleh berbagai rintangan dan kesulitan. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat dilalui. Melalui lembaran ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Fadhila Yonata, M.Pd. selaku Plt.Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz, M.Si. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islan Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak H. Rahmad Budi Hartono, S.E.,M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

5. Bapak Aris Bintania, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Siti Maheran, LC., LL.M. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Daria, M.H selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, dan arahan, dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Arbisora Angkat, M.g. selaku dosen penasehat akademik yang memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan S1 Program Studi Hukum Keluarga.
10. Kedua Orang tua, Kakak kandung dan keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, serta doa yang selalu mengiringi langkah Penulis.
11. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang, Ibu Ma'ripah, yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini.
12. Seluruh hakim, panitera, kesekretariatan, dan seluruh staf pegawai Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang, yang telah banyak membantu dalam proses
13. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah dengan tulus dan Ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas bimbingan dan doa dari semua pihak yang telah membantu penyelesaian tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan senang hati demi kesempurnaan karya ini.

Bintan, 25 Juni 2026

Penulis

Dewi Sefiyani
Nim.22742302351

MOTTO

Fiat justitia ruat caelum

“Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh.”

(Thomas Branch)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat, hidayah, dan pertolongan yang telah diberikan. Di kesempatan ini, sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih atas segala dukungan yang ada, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua Orang tua tersayang, Penyemangat terbaik dan panutanku Ayahanda Suterisno, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi nya sampai sarjana. Dan teruntuk belahan jiwaku Ibunda Agustinah, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kakak kandungku, Anjelina, S.Pd, terimakasih untuk doa dan dukungan yang luar biasa, ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Dan karena beliau lah penulis lebih semangat dalam menempuh pendidikan sarjana.
3. Almarhum Kakek Muhammad Nor dan Almarhum Kakek Sulaiman, serta Almarhumah Nenek Kamariah. Meskipun kalian tidak dapat menyaksikan momen ini secara langsung, penulis tahu doa-doa kalian di masa lalu telah mengantarkan saya sampai di titik ini. Dan untuk Nenek Hapsah, terima

kasih atas kasih sayang dan doa tulus yang selalu mengiringi setiap perjuangan penulis.

4. Seluruh keluarga besar terimakasih untuk dukungan dan motivasi yang telah diberikan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
5. Sahabat-sahabat terbaikku, Enda Wardani dan Riezka Nurhidayati Terima kasih telah menjadi sistem pendukung terbaik, tempat berbagi tawa, keluh kesah, dan perjuangan dari awal perkuliahan hingga titik ini.
6. Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2022, Terima kasih atas solidaritas, memori indah, dan perjuangan bersama yang telah kita lalui. Sukses untuk kita semua, sampai jumpa di puncak kesuksesan masing-masing.
7. Keluarga Besar KKN Desa Pengudang/Kelompok 003, Terima kasih untuk pengabdian, tawa, dan suka duka selama 40 hari yang penuh makna. Kebersamaan kita di lokasi KKN telah mengajarkan banyak hal tentang arti kekeluargaan yang sesungguhnya.
8. Bapak-bapak Advokat berserta Rekan-rekan PPL Kantor Hukum HMS & Rekan, LBH Tuah Negeri Nusantara, terima kasih atas ilmu, bimbingan, pengalaman, serta dukungan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan Praktik Perkuliahan Lapangan (PPL). Terima kasih untuk semua tawa, kerja keras, dan dukung selama kita belajar menjadi praktisi hukum yang sesungguhnya. Menghadapi dinamika dunia kerja dan menyelesaikan tugas-tugas hukum bersama kalian membuat perjalanan magang ini terasa jauh lebih seru dan bermakna.

9. Terakhir untuk diri penulis sendiri, Terima kasih karena telah bertahan, tidak memilih untuk menyerah, dan tetap melangkah meskipun jalannya tidak selalu mudah. Terima kasih karena selalu percaya pada kemampuan diri sendiri dan mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan penuh tanggung jawab.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
MOTTO	xvi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kajian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II GAMBARAN UMUM PERKARA PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG.....	 26
A. Data Perkara di Pengadilan Agama Tanjungpinang.....	26
B. Statistik Putusan Verstek di Pengadilan Agama Tanjungpinang.....	27
C. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Tanjungpinang	28
D. Batas Yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpinang.....	29
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjungpinang.....	33
f. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjungpinang	38
G. Data Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Tanjungpinang	39
 BAB III KONSEP TEORITIS PUTUSAN VERSTEK	 41
A. Putusan Verstek Dalam Perkara Perdata	41
B. Teori Pertimbangan Hakim.....	43
D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek	46

E. Perlindungan Hak.....	48
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK NOMOR 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi.....	52
A. Deskripsi Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi.....	52
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Tanpa Penetapan Hak antan Istri dan Anak	57
C. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tanpa Penetapan Hak Mantan Istri dan Anak dalam Perkara Verstek Ditinjau dari Teori Keadilan, Perlindungan Hak dan Ex officio	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perkara yang diterima Pada Pengadailan Agama Tanjungpinang tahun 2025. ..	26
Tabel 2 Putusan Verstek.....	27
Tabel 3 Kecamatan di Tanjung Pinang	29
Tabel 4 Kecamatan di Kabupaten Bintan.....	30
Tabel 5 Daftar Nama Pejabat dan Pegawai PA Tanjunpinang.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

Lampiran 2 Kartu Bimbingan 1

Lampiran 3 Kartu Bimbingan 2

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 6 Lembaran Cek Plagiasi

Lampiran 7 Salinan Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi

Lampiran 8 Transkrip Wawancara Hakim

Lampiran 9 Transkrip Wawancara Panitera

Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusnya perkawinan disebabkan ketidakrukunan disebut dengan istilah perceraian.¹ Perceraian adalah salah satu cara putusnya hubungan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bisa diajukan oleh suami maupun istri ke Pengadilan Agama yang berwenang. Dalam perkara cerai talak, suami sebagai pihak yang mengajukan permohonan talak memiliki kewajiban hukum terhadap mantan istri setelah ikrar talak diucapkan. Ketentuan itu diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :²

Apabila perkawinan putusan karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama *'Iddah*, kecuali bekas isteri selama telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nuysuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

¹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm. 6.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

Menurut Surah Al-Baqarah ayat 241 suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah (hiburan/pemberian) kepada wanita yang dicerai dengan cara yang baik (*ma'ruf*) sesuai kemampuan, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (*haqqan 'alal-muttaqin*) :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : Bagi istri-istri yang dicerai terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.³

Menurut Sayyid Sabiq dalam (Dewi Sefiyani, 2024) Talak ialah melepaskan ikatan pernikahan antara pasangan suami istri.⁴ Talak merupakan pernyataan suami di muka Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.⁵ Pada pemeriksaan perkara cerai talak, hakim pada praktiknya dapat menjatuhkan dua jenis putusan : Pertama, putusan yang mewajibkan suami memberikan nafkah 'Iddah, mut'ah, madhiyah, serta nafkah anak. Kedua, putusan yang tidak membebaskan kewajiban tersebut sama sekali.

Menurut M. Yahya Harahap dalam (Sudirman L, 2021) Putusan verstek ialah putusan hakim tanpa kehadiran termohon yang telah dipanggil secara sah, yang bisa menolak seluruh atau sebagian gugatan atau menyatakan gugatan tidak bisa di terima, bukan otomatis mengabulkan gugatan terhadapnya.⁶ Jika

³ QS. Al-Baqarah (2) : 241.

⁴ Dewi Sefiyani dkk., "Pergeseran Nilai-nilai Kesakralan Pada Pernikahan : Analisis Isu Perceraian Youtuber Ria Ricis," *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 05 (2024): hlm. 14, <https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02>.

⁵ Abdurrahman Rahim, "Kepastian hukum dalam eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca putusan perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 12.

⁶ Sudirman L, "*Hukum Acara Peradilan Agama*" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 43.

dipandang melalui teori keadilan hukum hal itu belum sesuai, karena dapat diketahui bahwa dalam teori keadilan terdapat dua unsur yang harus terpenuhi yaitu unsur hak dan unsur manfaat.⁷

Karena asas yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia adalah *ultra petitum* yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut.⁸ Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 178 ayat (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (3) Rbg. Terlepas dari asas *ultra petitum* tersebut, hakim yang bertugas sebagai pengadil, bisa saja mengkesampingkan asas itu, karena seorang hakim memiliki hak khusus karena jabatannya yaitu hak *ex officio*, yang mana hakim dapat memutus suatu perkara lebih dari apa yang dituntut.⁹ Kewenangan *ex officio* sebagai amanat agar pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Setiap putusan pengadilan dalam perkara perceraian tidak hanya ditujukan untuk mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya hak mantan istri dan anak. Dalam konteks tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor

⁷ Aprilia Septyaningsih, "Pemenuhan Hak-hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt. G/2022/PA. Kab. Mn)" (IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 5.

⁸ Rommy Hardyansah dkk., "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Di Pengadilan," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 02, no. 02 (2024): hlm. 199, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.209>.

⁹ Endrik Safudin Muhamad Amzad, "Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan *Nusyūz* Dalam Perkara Cerai Talak," *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 2 (2023): hlm. 322, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i2.2596>.

3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan memberikan pedoman bahwa hakim dalam perkara cerai talak dapat menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan kewajiban suami membayar *mut'ah*, nafkah *'Iddah*, nafkah *madhiyah*, maupun nafkah anak, meskipun tidak dimohonkan secara tegas dalam petitum, sepanjang tidak terdapat fakta yang menunjukkan istri terbukti *nusyūz*. Pedoman tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum secara formal, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mewujudkan keadilan substantif melalui perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi landasan penting bagi hakim dalam menggunakan kewenangan *ex officio* guna memastikan bahwa putusan perceraian tetap menjamin terpenuhinya hak mantan istri dan anak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa kewajiban nafkah *mut'ah* berlaku bagi mantan istri yang *ba'da dukhul* dan Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Nafkah *'Iddah* berlaku bagi mantan istri yang tidak *nusyūz*.¹⁰ Di sisi lain, Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, terus mendorong penguatan hak-hak perempuan dan hakim dapat membebaskan nafkah secara *ex officio* meskipun istri tidak memintanya atau tidak hadir dalam persidangan. Seperti dalam Putusan Pengadilan Agama

¹⁰ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Jember Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr, hakim menggunakan kewenangan *ex officio* yang mewajibkan kepada pemohon untuk memberikan nafkah *'Iddah* dan *mut'ah* kepada termohon. Meskipun hal tersebut tidak ada dalam tuntutan yang diajukan oleh pemohon.¹¹

Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi merupakan putusan cerai talak yang dijatuhkan secara verstek karena termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga perkara diperiksa tanpa kehadirannya. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'ī* dengan pertimbangan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan sejak Oktober 2023 yang ditandai dengan perselisihan pertengkaran terus-menerus serta pisah tempat tinggal selama kurang satu tahun sembilan bulan dengan didukung alat bukti keterangan dua orang saksi. Namun demikian meskipun perceraian dikabulkan, hakim tidak menetapkan kewajiban pemohon untuk memberikan nafkah *'Iddah* maupun *mut'ah* kepada termohon dan menetapkan nafkah anak tanpa adanya pertimbangan eksplisit mengenai *nusyūz* atau alasan lain yang secara tegas meniadakan hak-hak mantan istri dan anak sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.¹²

Fenomena menarik terjadi dalam Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi di Pengadilan Agama Tanjungpinang, dimana hakim mengabulkan permohonan cerai talak namun tidak menetapkan hak mantan istri bagi termohon dan nafkah anak tanpa disertai uraian pertimbangan mengenai dasar hukum peniadaan hak

¹¹ Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr.

¹² Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi

tersebut, seperti adanya *nusyūz* atau keadaan lain yang secara normatif dapat menghapus kewajiban suami. Ketiadaan alasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena amar putusan tidak mencerminkan hubungan utuh antara fakta hukum norma Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, akibatnya putusan tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik.

Status verstek memberikan tantangan tersendiri bagi hakim dalam menggali kebenaran materiil, hakim harus berhati-hati dalam menuntukan apakah ketidakhadiran istri merupakan bentuk pengakuan atas tuduhan *nusyūz* ataukah murni karena kondisi rumah tangga yang sudah tidak mungkin dipertahankan (*broken marriage*) yang seharusnya tetap menjamin hak mantan istri. Ketidak konsisten penerapan parameter *nusyūz* dalam putusan verstek berpotensi merugikan hak mantan istri.

Selain berdampak pada aspek kepastian hukum, penafsiran yang keliru terhadap ketidakhadiran Termohon dalam sidang verstek juga berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi bagi perempuan pasca perceraian. Ketidakhadiran Termohon tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan atas dalil *nusyūz* ataupun sebagai dasar untuk menghapus hak-hak ekonominya.¹³ Dalam praktik, ketidakhadiran tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses informasi, kendala ekonomi, kondisi psikologis, maupun hambatan geografis. Apabila hakim menafsirkan

¹³ Elsa Maya Sari, dkk. "Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), hlm. 76.

ketidakhadiran tersebut sebagai alasan untuk tidak menetapkan hak mantan istri tanpa pertimbangan hukum yang jelas, maka perempuan berisiko kehilangan hak *mut'ah*, nafkah *'Iddah*, maupun hak ekonomi lainnya yang seharusnya diterima. Kondisi ini dapat memperburuk kerentanan ekonomi perempuan setelah perceraian dan bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum serta prinsip keadilan yang menghendaki perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.

Berdasarkan hasil studi dokumen diketahui adanya kesenjangan nyata antara kewajiban normatif dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan praktik dilapangan, dalam putusan nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi bahwa perkara cerai diputus secara verstek tanpa disertai penetapan hak mantan istri dan anak dalam amar putusan dan pertimbangan hakim tidak secara ekplisit menjelaskan alasan tidak menetapkan hak bagi mantan istri dan anak yang akan menimbulkan kerentanan ekonomi. Meskipun terdapat putusan verstek cerai talak yang memberikan hak-hak mantan istri pasca perceraian terpenuhi, yaitu Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr. penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan talak verstek yang tidak menetapkan nafkah mantan istri dan anak, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan asas keadilan hukum yang bertujuan untuk mengetahui alasan hakim tidak menggunakan kewenangan *ex officio* yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Sema No. 3 Tahun 2018. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, penulis

tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul :

“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Cerai Talak Tanpa Penetapan Hak Mantan Istri dan Anak (Analisis Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi Dari Perspektif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka skripsi ini akan membahas di ruang lingkup Putusan Nomor 641/Pdt.G/20205/PA.Tpi dengan fokus utama pada kekosongan pertimbangan hakim tanpa menetapkan hak mantan istri dan anak dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek serta penggunaan hak *ex officio* hakim berdasarkan perlindungan hukum dan keadilan hukum yang terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi tanpa penetapan hak mantan istri dan anak?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi tanpa penetapan hak mantan istri dan anak

dalam perkara verstek ditinjau dari teori keadilan, perlindungan hak dan *ex officio*?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 641/Pdt.G/2025/PA tanpa penetapan hak mantan istri dan anak.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi tanpa penetapan hak mantan istri dan anak dalam perkara verstek ditinjau dari teori keadilan, perlindungan hak dan *ex officio*..

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak yang diputus secara verstek. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman teoritis terhadap penetapan hak-hak mantan istri dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam bagi masyarakat mengenai perlindungan hak-hak

mantan istri dan anak dalam perkara cerai talak, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi para praktisi hukum dan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum yang jelas, konsisten, dalam perkara cerai talak, khususnya yang diputus secara verstek.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian ini mengembangkan dan menindaklanjuti hasil penelitian sebelumnya untuk menghindari duplikasi kajian dan menyediakan acuan kajian baru. Dari riset awal penulis menemukan beberapa informasi terkait topik yang di bahas, meliputi :

Pertama, Skripsi Aprilia Septyaningsih tahun 2023, dengan judul *“Pemenuhan Hak-Hak Isteri Akibat Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)”*. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor Nomor: 1199/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn belum sepenuhnya sesuai dengan teori keadilan hukum, karena istri tidak menerima haknya (*mut’ah* dan nafkah *Iddah*) dan suami tidak dibebani kewajiban tersebut, meskipun hakim memiliki hak *ex officio*. Meskipun sebagian dasar hukum sudah sesuai, masih ada ketidaksesuaian karena belum sepenuhnya menjamin hak-hak istri yang ditinggalkan suaminya.

Perbedaan skripsi Aprilia dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Skripsi Aprilia berfokus pada pemenuhan hak-hak istri pasca talak dengan teori keadilan hukum dan menitikberatkan pada hasil putusan yang

dinilai belum adil karena istri tidak memperoleh nafkah *mut'ah* dan nafkah *'Iddah* meskipun hakim memiliki kewenangan *ex officio*. Sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada analisis pertimbangan hakim, khususnya alasan yuridis dan normatif hakim dan tidak menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah mantan istri, sehingga fokus penelitian penulis terletak pada proses pengambilan keputusan hakim dan bukan semata-mata pada akibat hukum dari putusan. Persamaan diantara dua penelitian ini adalah mengkaji tentang perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai talak di pengadilan agama dan sama-sama meneliti putusan pengadilan yang tidak mencantumkan hak-hak mantan istri pasca perceraian.

Kedua, Skripsi Zhahwa Nurdhyani tahun 2021 dengan judul “*Disparitas Putusan Cerai Talak Verstek Dan Korelasinya Terhadap Hak-Hak Mantan Istri (Studi Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan Perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg)*”. Hasil penelitian dalam perkara No. 2694/Pdt.G/2018/PA.Jbg, majelis hakim mengabulkan cerai talak verstek secara *ex officio* dengan membebankan nafkah *'Iddah* Rp 3.000.000 dan *mut'ah* karena termohon tidak *nusyūz* sesuai dengan fiqih (wajib bagi talak *raj'i*) dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya perkara No. 1713/Pdt.G/2020/PA.Jbg hanya mengabulkan permohonan pokok tanpa pembebanan hak mantan istri, berpedoman pada *ultra petita* (pasal 178 ayat 3 HIR) dan pasal 41 huruf c Undang-Undang perkawinan bersifat fakultif.

Perbedaan skripsi Zhahwa dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Skripsi Zhahwa berfokus pada analisis perbandingan putusan untuk melihat ada disparitasi putusan cerai talak verstek terhadap pemenuhan hak-hak mantan istri, dimana satu putusan menetapkan nafkah '*Iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio* berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang perkawinan, sedangkan putusan yang lainnya tidak menetapkan hak mantan istri dengan prinsip *ultra petita*. Sementara penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim, khususnya alasan yuridis dan normatif hakim dan tidak menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah mantan istri, sehingga penelitian penulis berbeda dari sisi fokus, metode, dan objek kajian. Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji perkara cerai talak secara verstek serta menempatkan kewenangan *ex officio* hakim sebagai aspek penting dalam pemenuhan atau tidak terpenuhi hak mantan istri pasca perceraian.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Endrik Safudin dan Muhamad Amzad tahun 2023 dengan judul *Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan Nusyūz Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 878/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr)*. hasil penelitiannya dari segi hukum perdata tindakan yang dilakukan majelis hakim mengenai hak *ex officio* dalam perkara cerai talak nomor 687/Pdt.G/2022/Pa.Kab.Kdr tidak melanggar salah satu asas petita sebab majelis hakim mengimplementasikan hak *ex officio* berdasarkan pasal 41 Huruf C Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang mana mendahulukan ketentuan khususnya. Mengenai termohon terbukti *nusyūz* maka dia tidak akan

mendapatkan nafkah *'Iddah* dan dalam perkara ini hakim melihat bahwa pemohon tidak ingin membayar nafkah pasca perceraian.

Perbedaan jurnal Endrik dan Muhamad dengan penelitian penulis terletak fokus analisis. jurnal Endrik dan Muhamad menitikberatkan pada analisis penerapan kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak dari perspektif hukum perdata, khususnya untuk menilai apakah tindakan majelis hakim melanggar asas petita. Sementara penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan verstek cerai talak yang tidak menetapkan nafkah mantan istri, dengan menelaah dasar yuridis dan pertimbangan normatif hakim, sehingga penelitian ini berbeda dari segi fokus kajian, dan objek penelitian. Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak, khusus terkait penetapan nafkah pasca perceraian.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Gunawan dkk tahun 2024 dengan judul *Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro*. Hasil penelitiannya Pengadilan Agama Bojonegoro mengimplementasikan membebaskan nafkah pada perkara cerai talak ketika istri tidak hadir di persidangan tetapi diketahui keberadaannya dan hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk membebaskan hak nafkah pasca perceraian secara variatif dan relatif karena menyesuaikan dengan kondisi pihak dengan mempertahankan asas keadilan.

Perbedaan Jurnal Gunawan dkk dan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian dan objek kajian, jurnal Gunawan dkk menitikbertakan pada

implementasi penetapan nafkah dalam perkara cerai talak verstek, dimana Pengadilan Agama Bojonegoro tetap membebankan nafkah pasca perceraian kepada istri yang tidak hadir di persidangan tetapi diketahui keberadaannya dengan menggunakan kewenangan *ex officio* secara variative dan relatif sesuai kondisi para pihak serta berorientasi pada asas keadilan. Sementara penelitian penulis berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam satu putusan verstek cerai talak yang tidak menetapkan nafkah mantan istri, menelaah dasar yuridis dan pertimbangan normatif hakim, sehingga penelitian penulis berbeda dari segi fokus kajian dan objek penelitian. Persamaan antara dua penelitian ini adalah mengkaji perkara cerai talak secara verstek dengan menitikberatkan kewenangan *ex officio* hakim.

Kelima Jurnal yang ditulis oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur tahun 2022 dengan judul *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian*. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum dan keadilan merupakan jaminan negara melalui peran aktif hakim dalam membantu mencari keadilan mendapatkan hak-haknya pasca cerai talak dengan putusan, perlindungan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan kewenangan *ex officio* hakim karena jabatannya yang membuat hakim bisa mengadili diluar petitum (*ultra petita*) agar menjamin hak bagi pihak yang tidak hadir tanpa melanggar prinsip keadilan.

Perbedaan Jurnal yang ditulis oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek kajian, jurnal tersebut mengkaji perlindungan hukum dan keadilan para pihak secara luas

tanpa mencantumkan satu pengadilan yang akan diteliti secara spesifik. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada satu Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang. Persamaan diantara kedua penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum terhadap putusan verstek dengan melihat kewenangan *ex officio* hakim sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi para pihak.

F. Kerangka Teori

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah serangkaian proses berfikir logis, sistematis, dan yuridis yang dilakukan hakim untuk mengonstursikan fakta hukum, menafsirkan aturan hukum, dan akhirnya menjatuhkan putusan yang adil. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim merupakan dasar dari putusan. Pertimbangan ini memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutus perkara. Setiap putusan wajib menguraikan dasar fakta, norma hukum, serta logika hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.¹⁴

Dalam memutus perkara (termasuk cerai talak verstek) hakim idealnya harus memenuhi tiga aspek dalam pertimbangannya :

¹⁴ A Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): hlm 191.

- a. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada pasal-pasal undang-undang, hukum acara, yurisprudensi, atau peraturan lain yang relevan dengan fakta persidangan.
- b. Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, kondisi sosial ekonomi para pihak, serta dampak atau konsekuensi nyata dari putusan tersebut bagi kehidupan para pihak pasca persidangan.
- c. Pertimbangan Filosofis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada hati nurani, moralitas, etika, dan prinsip-prinsip keadilan universal.

2. Teori Keadilan

Pada tahun 1971 John Rawls mengemukakan teori keadilan yang bersifat inovatif dan komprehensif.¹⁵ Keadilan ialah kondisi dimana setiap individu memiliki kebebasan dan menerima hak yang setara tanpa memandang latar belakang maupun kemampuan mereka. Namun John Rawls juga menyadari adanya ketidaksetaraan sosial sehingga dia berpendapat bahwa masyarakat harus memberikan perhatian kepada mereka yang kurang beruntung.

John Rawls dalam teori *Justice as Fairness* menyatakan bahwa masyarakat yang adil harus memberikan perhatian khusus kepada *the least advantaged*, yaitu kelompok yang berada pada posisi paling

¹⁵ Sunaryo Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): hlm 2, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

kurang beruntung dalam struktur sosial, ekonomi, maupun hukum. Konsep ini merupakan bagian dari *difference principle*, yang menghendaki bahwa setiap ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kelompok yang paling tidak diuntungkan.¹⁶

Dalam konteks hukum keluarga, mantan istri dan anak setelah perceraian sering kali termasuk dalam kategori *the least advantaged*. Hal ini disebabkan karena mereka berada pada posisi yang lebih rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum. Mantan istri berpotensi kehilangan sumber nafkah setelah putusnya perkawinan, sedangkan anak masih bergantung pada pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, dan pengasuhan dari orang tuanya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak mereka menjadi bentuk konkret penerapan prinsip keadilan menurut Rawls.

Teori keadilan ini digunakan untuk membedah pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak putusan verstek tanpa penetapan hak-hak mantan istri pasca perceraian sehingga kedepannya terdapat persamaan dengan putusan verstek cerai talak lainnya yang memberikan hak-hak mantan istri.¹⁷ Putusan pengadilan tidak hanya harus sah secara normatif, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak. Tidak diuraikannya alasan hukum tidak diberikannya nafkah

¹⁶ T J Gunawan dan MIMS ST, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media, 2025), hlm 218.

¹⁷ Esti Royani, *Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan Pancasila* (Zahir Publishing, 2021), hlm 45.

mantan istri dan anak berpotensi menghilangkan rasa keadilan, khususnya bagi pihak istri dan anak yang secara normatif dilindungi hak-haknya pasca perceraian melalui ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh perangkat hukum kepada setiap masyarakat yang memiliki sifat preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum sehingga dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁹

Perlindungan hukum menurut Sajipto Rahardjo dalam (Fokky Fuad, 2020) merupakan mengayomi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan melindungi hak-hak yang bisa di nikmati masyarakat oleh hukum.²⁰ Menurut Muchsin dalam (Aulia Rahman Hakim Hasibuan, 2025) perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu: perlindungan hukum dari negara kepada masyarakat dan perlindungan hukum dari masyarakat setempat.²¹

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat melalui perlindungan hukum dari suatu

¹⁸ Darren Andreas dan Ariawan Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): hlm 635, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4483>.

¹⁹ Oktir Nebi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), hlm 14.

²⁰ Fokky Fuad dan Suparji Achmad, *Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru* 1, no. 1 (2020): hlm 57.

²¹ Aulia Rahman Hakim Hasibuan, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban* (Serasi Media Teknologi, 2025), hlm 37.

negara.²² Teori perlindungan hukum akan mengkaji sejauh mana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai instrumen pengayoman terhadap hak-hak mantan istri dan anak.

4. Ex Officio

Menurut Subekti dalam (Annisa Bintang Cahyani, 2024) *ex officio* dimaksud sebagai hak yang dimiliki karena jabatan yang tidak terikat dengan permohonan dan tidak berdasar dari sebuah pengangkatan maupun penetapan.²³ Meskipun tidak terdapat hak-hak mantan istri dan anak dalam permohonan cerai talak, seorang hakim dapat memutuskan hak mantan istri dan anak dengan menggunakan kewenangan *ex officio* berdasarkan kemampuannya untuk memberikannya.²⁴

Kewenangan tersebut juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam Rumusan Kamar Agama ditegaskan bahwa hakim dalam perkara cerai talak dapat menetapkan kewajiban suami untuk membayar *mut'ah*, nafkah *'iddah*,

²² Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2023).

²³ Annisa Bintang Cahyafani, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Tingkat Banding: Studi Putusan Nomor 329/Pdt. G/2022/PTA. Sby" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), hlm 7.

²⁴ Muhammad Rifki Hanif, "Implementasi Hak Ex officio Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan." (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), hlm 85.

nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak melalui kewenangan *ex officio*, meskipun tidak dimohonkan dalam petitum, sepanjang istri tidak terbukti *nusyūz*. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 memperkuat penerapan kewenangan *ex officio* sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri dan anak serta mewujudkan keadilan substantif dalam putusan perceraian.

Hakim sebagai aparat penegak hukum pada bidang yudikatif memiliki kewajiban perlindungan hukum dan keadilan melalui putusannya pada setiap pencari keadilan yang sesuai dengan keperluan masyarakat.²⁵ Kepemilikan hak *ex officio* oleh hakim merupakan usaha untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang hak-hak yang dimilikinya terutama seorang istri bila diceraikan talak oleh suaminya, pada saat itulah hakim harus menggunakan hak *ex officio* untuk memberikan hak-hak tersebut kepada mantan istri yang diceraikan secara talak.²⁶

Hakim diperkenankan untuk tetap memberikan hak-hak termohon (mantan istri) pasca perceraian meskipun perkara cerai talaknya diputus

²⁵ Abdul Jamil, "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum Ius Quia iustum faculty of law* 29, no. 1 (2022): hlm 449, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art10>.

²⁶ Aas Tri Ariska dan Udin Latif, "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong," *MUADALAH: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): hlm 57.

secara verstek (tanpa kehadiran termohon) dengan menggunakan *ex officio*.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk menguasai, menyelesaikan dan menyikapi masalah dalam bidang tertentu.²⁸ Selain itu, penting untuk dipahami bahwa metodologi penelitian merupakan suatu cara atau usaha untuk mendapatkan data.²⁹ Metode penelitian membahas prosedur pelaksanaan penelitian serta strategi yang diterapkan dalam penelitian tersebut. Sementara itu, metodologi penelitian menjelaskan tahapan-tahapan terlibat dalam proses penelitian.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris³¹ Penulis akan melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak verstek nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi tanpa

²⁷ M Ikhlusul Amal Siti Zulaicha, "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyūz Pada Putusan Verstek," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): hlm 55, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/j>.

²⁸ Eko Bambang, dkk, "*Buku Ajar Metode Penelitian*" (Kolaka, Sulawesi Tenggara: CV. Batanghari Academia Indonesia Kolaka (BAIK), 2025), hlm 3.

²⁹ Sina Ibnu, "*Metodologi Penelitian*," Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm 12.

³⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Hukum Penelitian Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), hlm 13.

³¹ Nanda Dwi R dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Widina Media Utama, 2023), hlm 120.

penetapan hak mantan istri dan anak. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis tetapi juga melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum dalam memutus perkara tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris memiliki beberapa pendekatan yang diterapkan untuk menganalisis setiap permasalahan, yaitu :

- a. Pendekatan Sosiologi Hukum, menganalisis faktor yang menyebabkan tidak adanya penetapan hak mantan istri, anak dan faktor tidak adanya pertimbangan hukum secara eksplisit yang menjelaskan.
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang hak-hak perempuan pasca perceraian dan peraturan yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang harus mensyaratkan bahwa putusan harus memuat dasar putusan.³²
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan verstek nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi yang sudah berkekuatan hukum tetap.³³

3. Sumber Hukum

³² Diah Puji Lestari, “Analisis yuridis normatif pemberian kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang cipta kerja,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022): hlm 342, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160>.

³³ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): hlm 3, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder, yaitu :

- a. Data primer meliputi : dokumen asli putusan nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi serta wawancara dengan Bapak Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H sebagai hakim pembuat putusan dan Ibu Hesti Syarifaini, S.H.I sebagai panitera.
- b. Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang sudah terdokumentasi dan digunakan sebagai pisau analisis. Data ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer meliputi : UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi : buku, jurnal, makalah, kamus hukum, literatur hukum dan bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan judul penulis.³⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik. Penulis akan menganalisis berkas putusan verstek nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi.

³⁴ Suryanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Jawa Timur: Unigres Press, 2022), hlm 175.

- b. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu penulis sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban, disini penulis akan mewawancarai Bapak Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H sebagai hakim yang mengeluarkan putusan dan Ibu Hesti Syarifaini, S.H.I sebagai panitera.

5. Analisis Data

Teknik analisi data yang relevan dengan penelitian ini adalah Analisis data deskriptif yang memiliki tiga langkah utama, yaitu :

- a. Pengumpulan data (*Data Collection*) : langkah awal dimana penulis mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah, melalui dokumentasi dan wawancara.
- b. Analisis data (*Data Analysis*) : penulis mengolah data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif. Penulis akan mengkaji secara mendalam isi putusan, khususnya pada bagian pertimbangan hakim, kemudian membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang digunakan dalam penelitian.
- c. Penarikan Kesimpulan (*Conculusion*) : Penulis menyusun jawaban atas rumusan masalah secara jelas dan logis, sekaligus mengemukakan temuan penelitian mengenai kesesuaian atau

ketidaksesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan menjadi langkah penyusunan skripsi ini, sebagai berikut :

Bab I : Bab ini berisi gambaran umum terkait topik yang akan diteliti, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II : Bab ini akan fokus kepada gambaran umum lokasi penelitian dan objek yang akan di teliti.

Bab III: Bab ini berisikan konsep teori yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi.

Bab IV : Bab ini akan membicarakan hasil analisis data berdasarkan data-data yang telah didapatkan dan akan dikombinasikan dengan data-data dari studi kepustakaan.

Bab V : Bab ini berisikan kesimpulan penulis terkait penelitian yang telah dianalisis dan memberikan solusi terkait permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 241.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

Pengadilan Agama Jember. Putusan Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Putusan Nomor 641/Pdt.G/2025/PA.Tpi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Buku

Bambang, Eko, dkk. (2025). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Kolaka, Sulawesi Tenggara: CV. Batanghari Academia Indonesia Kolaka (BAIK).

Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. (2022). *Metode Hukum Penelitian Normatif dan Empiris*: Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media.

Fuad, Fokky dan Suparji Achmad. (2020). *Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru*. Jakarta.

Gunawan, T. J. dan MIMS ST. (2025). *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media.

Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Perlawanan, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasibuan, Aulia Rahman Hakim. (2025). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Serasi Media Teknologi.

L, Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Nabi, Oktir. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.

R, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Widina Media Utama.

- Royani, Esti. (2021). *Pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Bunga Rampai.
- Sihombing, Agustinus. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.
- Sina, Ibnu. (2022). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Suryanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Jawa Timur: Unigres Press.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. (2022). *Hukum perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

- Amal, M. Ikhlasul dan Siti Zulaicha. (2023). "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah ‘*Iddah* Istri *Nusyūz* Pada Putusan Verstek." *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(1).
- Amzad, Endrik Safudin Muhamad. (2023). "Hak Ex Officio Hakim Dan Permasalahan *Nusyūz* Dalam Perkara Cerai Talak." *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2).
- Andreas, Darren dan Ariawan Ariawan. (2023). "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1).
- Ariska, Aas Tri dan Udin Latif. (2022). "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong." *MUADALAH: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Assyakurrohim, Dimas, et al. (2022). "Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01).
- Aisyah. (2020). "Hak Nafkah, Maskan Dan Kiswah Selama Dalam ‘*Iddah* Terhadap Bekas Istri Yang Telah Dicerai Talaq Dalam Kedudukannya Qobla Dukhul (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/Pa.Rap)." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(2).

- Dian, Yulia, dkk. (2021). "Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2).
- Hamdani, Muhammad, et al. (2023). "Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fiqh." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1).
- Hanif, Muhammad Rifki. (2025). "Implementasi Hak Ex officio Hakim Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan." *UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*.
- Hardyansah, Rommy, dkk. (2024). "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Di Pengadilan." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 02(02).
- Jamil, Abdul. (2022). "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1).
- Kafi, Abd. (2020). "Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan islam." *Jurnal Paramurobi*, 3(1).
- Khitam, Husnul. (2020). "Nafkah dan 'Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az Zarqa'*, 12(2).
- Laming, Muhammad Tahir. (2021). "Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan." *Meraja Journal*, 4(2).
- Lestari, Diah Puji. (2022). "Analisis yuridis normatif pemberian kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang cipta kerja." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5).
- Lubis, Risanna Aulia Adha. (2024). "Perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak pasca cerai talak." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(2).
- Maggalatung, A. Salman. (2014). "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Mamduh, Maftuhi, et al. (2025). "Keutamaan Sedekah dalam Perspektif Hadis." *Tabasyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 6(1).
- Maroa, Mustating Daeng dan Dri Sucipto. (2021). "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Yustisiabel*, 5(1).

- Nawawi, Kholil. (2018). "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1).
- Pratama, Widhy Andrian. (2024). "Hibah Dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 07.
- Rob'iah, Roinah dan Tuti Nuriyati. (2026). "Orang-Orang Yang Berhak Menerima Warisan." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(01).
- Sefiyani, Dewi, dkk. (2024). "Pergeseran Nilai-nilai Kesakralan Pada Pernikahan: Analisis Isu Perceraian Youtuber Ria Ricis." *Jurnal Hukum Keluarga*, 05.
- Sunaryo, Sunaryo. (2022). "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya." *Jurnal Konstitusi*, 19(1).
- Hajar, Hasanah. (2023). "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5).
- Yenni Samri Juliati, Maftah Rizki Addin HRP. (2024). "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf Yenni Samri Juliati." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 2(2).
- Zuchroh, Imama. (2024). "Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Islam Dan Implementasinya." *Jurnal Education and Development*, 12(2).

Skripsi

- Azzam, Mohamad Ghazzi. (2025). "Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Cerai Talak dengan Verstek di Pengadilan Agama Batang)." Skripsi, Pekalongan: UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Cahyafani, Annisa Bintang. (2024). "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Tingkat Banding: Studi Putusan Nomor 329/Pdt. G/2022/PTA. Sby." Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim.
- Jaya, Angga. (2022). "Nafkah mut'ah dalam perspektif empat mazhab." Tesis, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Pian, Happy. (2021) "Pertimbangan hakim terhadap putusan verstek pada perkara perceraian perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia". Tesis, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Rahim, Abdurrahman. (2021). "Kepastian hukum dalam eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca putusan perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta." Tesis, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sambikakki, Maria Magdalena Ine. (2020). "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA. RI Nomor 2722 K/PDT/2014)." Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Septyaningsih, Aprilia. (2023). "Pemenuhan Hak-hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau Dari Teori Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1199/Pdt. G/2022/PA. Kab. Mn)." Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Sari, Elsa Maya, dkk. (2025). "Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam putusan verstek perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Curup perspektif Imam Al Ghazali" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Sumber Digital

- Hukumonline. (2026). "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Hukumonline*, <https://jurnal.hukumonline.com/putusan-verstek-dalam-hukum-acara-perdata>, diakses pada 20 Juni 2026.
- Kota Tanjungpinang. (2026). "Geografi Kota Tanjungpinang." Dalam Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungpinang, diakses pada 03 April 2026.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemberian Hak Tanpa Tuntutan dalam Putusan Cerai Talak: Antara Ultra petita dan Hak Ex officio Hakim. MariNews.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perlindungan Yuridis Perempuan dan Anak Pascaperceraian. MARINews.
- Pengadilan Agama Tanjung. (2026). "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan." <https://pa-tanjung.go.id/index.php/tentang/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>, diakses pada tanggal 03 April 2026.

- Pengadilan Agama Tanjungpinang. (2026). "Sejarah Pengadilan." Website Resmi PA Tanjungpinang, <https://pa-tanjungpinang.go.id>, diakses pada 03 April 2026.
- Pengadilan Agama Tilamuta. (2026). "Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam UU dan SEMA." <https://pa-tilamuta.go.id/artikel/876-hak-anak-pasca-perceraian-orang-tua-dalam-uu-dan-sema>, diakses pada 20 April 2026.
- Pengadilan Agama Tual. (2026). "Batasan Ex Officio Hakim dalam Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum." <https://www.pa-tual.go.id/info-lainnya/berita-terkini/1181-batasan-ex-officio-hakim-dalam-mengadili-perempuan-berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada 22 April 2026.
- Prahassacitta, Vidya. (2018). "Makna Keadilan dalam Pandangan John Rawls." Binus University Business Law, <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>, diakses pada 13 April 2026.